

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

2025

PERGUB JATENG NO. 30, BD 2025/ NO. 30, 9 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme penegakan aturan penyampaian laporan harta kekayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif. Bawa beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan hukum. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023, PERATURAN KPK No. 7 Tahun 2016, PERGUB JATENG No. 33 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan perubahan yaitu pada ketentuan penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN; jangka waktu penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara; proses verifikasi LHKPN; mekanisme pelaporan Harta Kekayaan yang belum dilaporkan dalam tahun berjalan, pemberian akses laporan Harta Kekayaan dari KPK kepada pengawas internal pada Pemerintah Daerah dan BUMD sesuai prosedur; serta pengenaan sanksi dalam hal ASN terlambat dan/atau tidak melaporkan Harta Kekayaan melalui LHKPN dan/atau SPT.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2025.